

Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi

I Gusti Ayu Sri Adinda¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Indonesia^{1,2}

Email: gustiayuadinda19@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Pencurian merupakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya berupa tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Pencurian yang disertai kekerasan umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan sering ditemukan pada tindak pencopetan, perampokan, penjabretan, pemalakan dan pembajakan. Untuk itu semua masyarakat sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat. Sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah dan dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Juga menilik tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pandangan ilmu kriminologi.

Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, Kriminologi

Abstract

Theft is a crime that can harm others. One of them is the crime of theft accompanied by violence. Theft that is accompanied by violence is generally carried out by two or more people. Violent theft is often found in pickpocketing, robbery, mugging, burglary and piracy. For this reason, all communities should be able to cooperate with the police in eradicating the crime of theft in the community. So that these crimes can be prevented and reduced. This study aims to determine the factors that cause the emergence of the crime of theft accompanied by violence. Also looking at the crime of theft with violence in the view of criminology.

Keywords: *Theft; violence; criminology*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan bisa terjadi kapan saja serta di mana saja. Dewasa ini, manusia selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka akan secara efektif mencapai tujuan mereka, termasuk kejahatan. Kejahatan disebabkan oleh variabel yang berbeda, termasuk iklim yang mendasarinya, kualitas keturunan, status keuangan, lingkungan sehari-hari saat ini, keadaan darurat dan kejadian buruk. Mereka melakukan ini karena kebutuhan hidup, tetapi juga karena perkembangan waktu. Perampokan dengan kebrutalan mungkin merupakan perbuatan salah atau demonstrasi kriminal yang paling terkenal di arena publik. Terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia. Ketika sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, kecenderungan untuk mencuri terjadi. Pelaku kemudian melakukannya dalam waktu singkat. Kadang-kadang, perampokan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ini termasuk kondisi di mana setiap orang akan mengukir pintu terbuka yang sempurna untuk melakukan kejahatan. Jika terjadi kejahatan, ada dua perkumpulan yang terlibat dengannya, khususnya pelakunya dan orang yang bersangkutan atau korban.

Sesuai Widiartana (2014:4), pada tahun 1937, Benjamin Mendelssohn mengarahkan penelitian tentang karakter orang yang bersangkutan. Penelitian Mendelssohn dapat dikatakan sebagai terobosan baru dibandingkan penelitian kriminal yang lebih banyak berfokus pada pelaku, karena melalui penelitiannya, ia mampu menjelaskan perilaku kriminal dari perspektif korban. Masalah korban bukanlah hal baru. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tidak

ada kejahatan yang tidak berbahaya, meskipun ada juga kejahatan yang tidak berbahaya. Meskipun ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa korban, karena orang yang selamat dari kejahatan juga merupakan pelaku yang sebenarnya. Misalnya, perjudian dan penggunaan narkoba dalam peraturan pidana dapat dianggap sebagai demonstrasi kriminal jika hasil dari kegiatan ini menyebabkan atau mungkin menyebabkan korban. (Tyas & Rodiyah, 2020).

Suatu kejahatan pada umumnya harus melibatkan dua pihak, pelaku kejahatan dan korban. Suatu kejahatan sangat mungkin terjadi justru karena peran korban, seperti sikap, perilaku, dan gaya hidup calon korban. Hal tersebut seringkali memberikan rangsangan kepada pelakunya untuk melakukan niat jahatnya (Hartono et al., 2021). Dengan demikian, terjadinya kejahatan bukanlah kesalahan mutlak dari pelakunya. Namun, keberadaan fakta-fakta tersebut tidak atau kurang mendapat perhatian dalam aturan hukum dan pandangan masyarakat tentang kejahatan. Dewasa ini kita sering mendengar berbagai macam cara atau motif tertentu digunakan oleh pelaku terhadap korban kejahatan bahkan beberapa di antaranya korban yang menderita secara fisik dan psikis. Bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat kolektif dan individual, seperti penyerangan dan penyerangan baterai, pembunuhan, dan pencurian dengan kekerasan dan terakhir tindakan individu, seperti bunuh diri.

Tindak pidana pembobolan dengan kebiadaban merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi, betapa banyaknya pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik yang mengerikan dan harus segera ditangani. Demonstrasi kriminal perampokan biasanya diilhami oleh kondisi pelaku sehari-hari, keadaan keuangan atau tingkat gaji mereka yang rendah sehingga mereka tidak dapat mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dan tingkat pendidikan yang rendah. Pasal 365 KUHP yang mengatur pembobolan secara paksa atau pemberatan adalah demonstrasi perampokan yang dikompromikan dengan perbuatan yang lebih berat dari pada mengambil.

Tindak pidana pembobolan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah juga perampokan dengan kemampuan atau perampokan dengan unsur-unsur yang mengganggu. Dengan demikian, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP hanyalah satu pelanggaran, dan bukan dua pelanggaran yang terdiri dari kejahatan pembobolan dan kejahatan penggunaan kekejaman terhadap individu, dari kesalahan perampokan hingga kejahatan penggunaan kekejaman terhadap individu (Hartono et al., 2021). Kejahatan adalah peristiwa yang kompleks, dinamis, dan seringkali cepat berlalu; kemunculannya ditemukan terkonsentrasi di banyak dimensi.

Penganut pendekatan ini, dan kerangka kriminologi lingkungan lebih umum (Brantingham & Brantingham, 1981a), berpendapat bahwa kejahatan adalah produk dari konvergensi korban dan pelaku dalam ruang-waktu, tanpa adanya wali yang mampu (Rosayadi, 2020). Konsentrasi spatio-temporal perampokan, seperti terungkap di seluruh tesis ini, menunjukkan konvergensi periodik antara korban dan pelaku dalam konteks lingkungan yang menguntungkan. Untuk memajukan pengetahuan tentang mengapa pola kejahatan muncul, perlu untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan yang tepat yang hadir secara mikrosposial dan mikro-temporal. Ini adalah pengakuan bahwa tempat-tempat di mana peristiwa kejahatan terjadi tidak selalu kondusif untuk kejahatan. Karena variasi kondisi lingkungan, dan/atau komposisi orang yang menggunakan suatu tempat, konteks lingkungan tempat berubah dari waktu ke waktu (Utari, 2012).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku, baik itu sosial, biologis atau situasional. Di bawah perspektif kriminologi lingkungan, wali diyakini memiliki pengaruh kriminoklusif (yaitu penghambatan kejahatan) pada pelanggar. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam artikel ini ialah bagaimana pencurian yang disertai kekerasan dalam pandangan ilmu kriminologi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif menggunakan studi literatur untuk membandingkan data kondisi sebenarnya dengan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data untuk dilakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang kemudian disusun dalam satuan data secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai "studi ilmiah tentang sebab-akibat, koreksi, dan pencegahan kejahatan". Kriminologi adalah pendekatan ilmu sosial untuk mempelajari kejahatan sebagai fenomena individu dan sosial. Meskipun definisi kontemporer bervariasi dalam kata-kata tepat yang digunakan, ada konsensus yang cukup besar bahwa kriminologi melibatkan penerapan "metode ilmiah" untuk mempelajari variasi dalam hukum pidana, penyebab kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan (Utari, 2012). Bidang penelitian kriminologi meliputi kejadian dan bentuk kejahatan serta sebab dan akibatnya. Mereka juga termasuk peraturan sosial dan pemerintah dan reaksi terhadap kejahatan. Kriminologi adalah bidang interdisipliner dalam ilmu perilaku, terutama menggambarkan pada penelitian sosiolog dan psikolog, serta tulisan-tulisan dalam hukum. Cara penting untuk menganalisis data adalah dengan melihat metode kuantitatif dalam kriminologi (Rosayadi, 2020).

Dengan berdirinya sekolah kriminologi dan proliferasi departemen akademik dan program yang berkonsentrasi secara khusus pada kejahatan dan keadilan di paruh terakhir abad ke-20, kriminologi muncul sebagai bidang profesional yang berbeda dengan fokus interdisipliner yang luas dan komitmen bersama. Untuk menghasilkan pengetahuan melalui penelitian yang sistematis (Herrmann, 2015). Kriminolog mempelajari sejumlah masalah lain yang berkaitan dengan kejahatan dan hukum. Ini termasuk studi tentang Korban Kejahatan, dengan fokus pada hubungan mereka dengan penjahat, dan peran mereka sebagai agen penyebab potensial dalam kejahatan; kenakalan remaja dan pembetulannya; dan media dan hubungannya dengan kejahatan, termasuk pengaruh Pornografi (Tyas & Rodiyah, 2020).

Berbicara tentang masalah antisipasi pelanggaran, ini akan berhubungan dengan tugas polisi. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara ketertiban umum dan keamanan, Menjunjung tinggi hukum, dan Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas sebagai pembela dan penjaga daerah tampak dalam latihan pengamanan untuk setiap tindakan daerah, baik yang telah diatur dalam pengaturan peraturan dan pedoman (standar legitimasi) maupun orang miskin yang diarahkan oleh peraturan dan pedoman (standar keunggulan yang tertuang dalam peraturan kepolisian). Untuk melakukan tugas ini, Polri dilengkapi dengan kemampuan polisi daerah setempat, penyelamatan daerah setempat dan keamanan daerah setempat. Selain itu, polisi memiliki kemampuan luar biasa untuk memimpin pemeriksaan. Dari penggambaran di atas, jelas polisi memainkan peran sentral dalam mencegah dan menangani pelanggaran melalui pemolisian (Atmassasmita, 2010).

Kejahatan pada hakekatnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa baik dari segi usia maupun fisik tetapi juga oleh remaja yang dianggap sebagai generasi muda atau penerus bangsa (Lasnita et al., 2020). Kondisi lingkungan langsung inilah yang mendorong para ahli untuk mempertimbangkan bagaimana tempat membentuk perilaku dan, sebagai konsekuensinya, pola peristiwa kejahatan. Dua pendekatan teoretis yang berlaku digunakan

untuk menjelaskan hubungan antara tempat dan perilaku kriminal; perspektif disorganisasi sosial dan tiga serangkai teori yang terdiri dari kriminologi lingkungan. Keduanya dianggap sebagai pendekatan yang berorientasi ekologis, tetapi berkaitan dengan proses sosial dan unit analisis yang berbeda untuk menjelaskan pola geografis dalam kejahatan (Herrmann, 2015).

Pembahasan

Tindak Kejahatan Pencurian

Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk merampasnya secara permanen. Secara historis, pencurian melibatkan tiga kategori kejahatan yang berbeda: pencurian, penggelapan dan kepura-puraan palsu. Penggelapan didefinisikan sebagai penipuan mengambil milik orang lain oleh seseorang yang secara sah memilikinya. Misalnya, jika seorang bankir mengambil uang dari salah satu pelanggannya, ini mungkin penggelapan. Kepura-puraan palsu melibatkan representasi palsu dari fakta oleh terdakwa yang menyebabkan orang lain menyerahkan hak milik kepada terdakwa. Di sebagian besar negara bagian, kedua kejahatan ini sekarang tergabung dalam kejahatan pencurian yang lebih luas dan istilah "kejahatan pencurian" digunakan untuk mewakili berbagai jenis kejahatan properti, termasuk pencurian, perampokan, perampokan, pengutulan, dan pencurian mobil.

Umumnya pelaku melakukan kekerasan dalam pencurian untuk memudahkan pengambilan barang baik sebelum dan selama atau setelah perampokan, yang harus dimungkinkan dengan mengikat orang yang bersangkutan, melukai atau dalam hal apa pun, membunuh korban dengan niat penuh untuk menghilangkan tanda-tanda perampokan. benar-benar dilakukan dengan kokoh (Lasnita et al., 2020).

Menurut Sorjoeno Soekanto, terkait kepolisian, tentu ada masternya, untuk menjadi pelaksana tertentu. Setiap master memiliki situasi dan pekerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Polri, alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan permintaan masyarakat, pemolisian, dan pengamanan, serta administrasi keamanan yang tumbuh di daerah setempat. Polri sebagai lembaga yang menjalankan unsur kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat, asuransi, ketentraman dan pemerintahan daerah, juga memiliki kewajiban untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pembobolan (Mangkepriyanto, 2019). Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Perampokan adalah bentuk pencurian yang lebih serius yang melibatkan penggunaan kekuatan. Faktanya, perampokan sering didefinisikan sebagai "pencurian orang lain secara paksa." Karena kekerasan biasanya merupakan komponen dari bentuk pencurian ini, terdakwa yang melakukan perampokan seringkali menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman penjara yang lebih lama, dibandingkan dengan kejahatan pencurian lainnya. Jika perampokan menjadi serba salah, itu juga dapat melibatkan kejahatan lain, seperti aturan pembunuhan kejahatan (Hartono et al., 2021). Bentuk pencurian yang lebih ringan yang sering dibahas dalam berita adalah pengutulan. Tidak seperti pencurian atau perampokan umum, mengutuli biasanya tidak melibatkan pengambilan barang dari orang lain. Sebaliknya, itu adalah pengambilan barang dari perusahaan ritel tanpa persetujuan perusahaan (Tyas & Rodiyah, 2020). Akhirnya, banyak negara bagian telah memberlakukan undang-undang khusus untuk menangani pencurian kendaraan bermotor, yang juga dikenal sebagai pencurian mobil. Pencurian mobil adalah masalah yang signifikan di banyak bagian negara, dan banyak negara bagian telah memberlakukan hukuman berat bagi mereka yang tertangkap mencuri, atau mencoba mencuri, kendaraan (Tyas & Rodiyah, 2020).

Pencurian disertai Kekerasan

Pencurian adalah mengambil atau mencoba untuk mengambil sesuatu yang berharga dari perawatan, penahanan, atau kendali seseorang atau beberapa orang dengan paksa atau ancaman kekerasan atau kekerasan dan/atau dengan meletakkan korban dalam ketakutan. Pencurian yang disertai kekerasan dinamakan dengan perampokan. Keseriusan perampokan dan hukumannya tidak didasarkan pada nilai dari apa yang dicuri, tetapi pada seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Inilah sebabnya mengapa perampokan dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang bukan kejahatan terhadap property (Hartono et al., 2021).

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pencurian

Utari, (2012), dalam bukunya menyatakan bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya tindak pencurian antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi. Ekonomi adalah faktor yang paling umum menjadi latar belakang dalam tindakan kejahatan pencurian.
2. Faktor Pendidikan Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membangun karakteristik seorang individu.
3. Faktor Pengangguran Pada zaman modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena minimnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan.
4. Faktor Kelalaian Korban. Adanya kecerobohan atau kelalaian korban juga dapat mempengaruhi peluang tindak kejahatan pencurian. Namun faktor ini tidak terlalu terlihat karena rata-rata korban akan tidak sadar jika barang.
5. Faktor Pergaulan Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang.
6. Faktor Lifestyle Di zaman sekarang lifestyle atau gaya hidup menjadi fenomena tersendiri di dalam kehidupan manusia.

Hukum yang Mengatur Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang demonstrasi tindak pidana perampokan yang sering terjadi dalam kehidupan individu dan melindungi setiap pilihan untuk memiliki suatu barang yang diklaim oleh daerah setempat. Penilaian objektif atas tercapai atau tidaknya suatu peraturan umum harus dilihat dari dampaknya terhadap ilmu otak pelakunya, serta dari keberhasilan atau kekecewaan disiplin dalam memberantas perbuatan salah (Atmassasmita, 2010). Apabila tidak berhasil merealisasikan tujuan ini, maka hukuman tersebut dinyatakan gagal dan malah merusak, dan karenanya harus diganti dengan hukuman lain yang bisa memberantas kejahatan dan mempunyai pengaruh dalam psikologis kejahatan tersebut. Pencurian dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Harta Benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan bahaya pendisiplinan tergantung pada jenis atau ukuran kesalahan perampokan yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa "Setiap orang yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian besar mempunyai tempat pada orang lain, dengan maksud untuk mempunyai barang itu bertentangan dengan haknya, akan ditolak karena pencurian, dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun denda paling ekstrim Rp. 900.

Sanksi Tindak Kekerasan dan Pencurian

Undang-undang memungkinkan untuk hukuman seberat mungkin untuk kejahatan kekerasan. Berbagai macam hukuman dimungkinkan untuk setiap kejahatan tertentu, dan hukuman sangat berbeda tergantung pada keadaan masing-masing kasus (Lasnita et al., 2020).

1. Kematian. Hukuman mati, atau hukuman mati, adalah hukuman yang paling berat dan hanya dijatuhkan kepada mereka yang dihukum karena pembunuhan, kejahatan berat yang paling serius. (Namun, undang-undang federal juga mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan pengkhianatan.) Meskipun tidak semua negara bagian mengizinkan hukuman mati, mereka yang mengizinkannya hanya dalam kasus pembunuhan.
2. Penjara. Penahanan adalah hukuman umum bagi mereka yang dihukum karena kejahatan kekerasan. Pelanggaran kejahatan selalu memiliki potensi hukuman penjara satu tahun atau lebih. Tergantung pada kejahatan tertentu yang terlibat, hukuman untuk kejahatan kekerasan dapat mengakibatkan hukuman tahun, dekade, atau bahkan penjara seumur hidup.
3. Denda. Tindak pidana berat juga disertai dengan denda yang signifikan, meskipun ini juga akan berbeda tergantung pada keadaan kasusnya. Denda untuk satu hukuman bisa mencapai 50.000.000, meskipun jumlah yang jauh lebih besar juga dimungkinkan.
4. Restitusi. Seseorang yang dihukum karena kejahatan kekerasan juga dapat diminta untuk membayar ganti rugi di samping denda apa pun. Restitusi dibayarkan kepada korban untuk memberi kompensasi kepada orang tersebut atas biaya pengobatan atau biaya lain yang terkait. Biaya pengadilan atau biaya penuntutan juga dapat dijadikan bagian dari perintah restitusi.
5. Masa percobaan. Beberapa orang yang dihukum karena kejahatan kekerasan dapat dijatuhi hukuman percobaan di samping, atau sebagai ganti, denda atau waktu penjara. Masa percobaan biasanya berlangsung setidaknya satu tahun atau lebih, dan selama waktu itu orang dalam masa percobaan harus yakin untuk secara teratur melapor kepada petugas percobaan, menghindari masalah dengan hukum, membayar semua denda dan restitusi, dan memenuhi persyaratan lain pengadilan. Memaksakan (Atmassasmita, 2010).

Hambatan dalam Penanganan Tindak Pencurian dengan Kekerasan

Hambatan yang sering ditemui dalam penanggulangan tindak pidana pencurian beserta kekerasan yakni pelaku atau oknum yang melakukan pencurian tertangkap memberikan pernyataan secara berbelit-belit sehingga informasi yang diberikan cukup sulit untuk diidentifikasi penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus pencurian juga menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus pencurian di Indonesia. Hal ini dapat berupa seperti masyarakat tidak langsung melaporkan tindakan kejahatan pencurian serta umumnya masyarakat cukup tidak acuh terhadap adanya kasus pencurian yang disertai kekerasan.

Kondisi tersebut secara otomatis dapat menekan penanganan tindak pidana pencurian sehingga berlangsung secara lambat. Selain itu kurangnya saksi dalam kasus pencurian beserta kekerasan terlebih ketika berlangsung pada malam hari akan semakin menyulitkan kepolisian dalam pengumpulan bukti serta data-data yang ditemukan di TKP. Kemudian, pada saat itu, masyarakat setempat juga tidak terlalu khawatir dengan iklim yang ada di sekitarnya juga menjadi kendala yang terlihat oleh para ahli dalam menangani aksi-aksi kriminal perampokan yang dilakukan dengan kebiadaban, misalnya tidak adanya aparat keamanan dan keamanan yang dinamis di lingkungan mereka. daerah sendiri dan bersikap apatis terhadap sesama, sehingga cenderung melakukan demonstrasi kriminal.

Upaya Preventif dalam menghindari Tindak Kekerasan

Ada sejumlah cara untuk memikirkan upaya pencegahan kekerasan dalam kasus perampokan atau kejahatan properti. Berkaitan dengan peran korban dalam pencegahan kejahatan, dimungkinkan untuk mengkonseptualisasikan dua tingkatan. Pertama, dan mungkin yang paling penting, calon korban mencegah kejahatan melalui tindakan pencegahan rutin dan

kegiatan yang meminimalkan kemungkinan kontak dengan pelaku dan/atau kekerasan. Berbagai kegiatan yang dilakukan warga untuk menghindari kekerasan sangat luas. Strategi, terkadang disadari dan terkadang tidak disadari, berkisar dari memilih untuk tinggal di pinggiran kota yang aman hingga menghindari berjalan di jalan tertentu (atau jalan di mana saja).

Pencurian dalam Hukum Pidana

Tindak pidana adalah salah satu perilaku menyimpang yang ada pada setiap lapisan masyarakat perilaku ini adalah ancaman secara nyata yang mampu berdampak pada timbulnya ketegangan baik individu maupun secara sosial. Tindak pidana adalah masalah sosial secara nasional yang dihadapi oleh suatu masyarakat dalam negar. Hal ini dapat ditanggulangi dengan hukum pidana berupa pemberian sanksi. Aturan-aturan terkait hukum pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perampokan didefinisikan sebagai pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian adalah kejahatan properti dan kejahatan kekerasan. Definisi Pencurian menggambarkan hubungan antara dua dimensi ini: pencurian atau percobaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kerugian korban dari pencurian terkait perampokan biasanya cukup kecil; namun unsur kekerasan perampokan menjadikannya kejahatan serius. Secara keseluruhan, sekitar 30% korban pencurian nonkomersial terluka, dan sekitar sepertiga dari cedera ini memerlukan perawatan di rumah sakit. Lebih penting lagi, sekitar 2000 korban perampokan dibunuh setiap tahun (Atmassasmita, 2010). Pencurian dengan kekerasan sangat menimbulkan rasa takut, karena biasanya melibatkan serangan mendadak tanpa alasan oleh orang asing pada korban yang tidak bersalah. Ketakutan ini memiliki konsekuensi serius. James Q. Wilson dan Barbara Boland mencatat bahwa "sebagian besar ketakutan akan perampokan yang mendorong banyak warga untuk tinggal di rumah pada malam hari dan menghindari jalan-jalan, sehingga mengurangi rasa kebersamaan dan meningkatkan kebebasan untuk melakukan kejahatan. di jalanan" (Rosayadi, 2020).

Pencurian dengan kekerasan diatur oleh Bagian 365 KUHP, yang mengatur 9 tahun penjara untuk kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum, dengan atau setelah pencurian. Jika dilakukan di kandang tertutup pada malam hari, jika dua orang atau lebih merusak atau menggunakan kunci palsu untuk mendapatkan akses ke sebuah rumah dan tindakan itu menyebabkan kerugian yang menyedihkan, hukumannya hingga dua belas tahun penjara. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, hukuman maksimalnya adalah lima belas tahun penjara. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara tetap, paling lama 20 tahun (Rosayadi, 2020).

Sementara kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum sesuai pasal 13 UU kepolisian dimana menyatakan jika Polisi Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan hukum secara pasti. Adapun langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah: menerima pengaduan masyarakat, memimpin ujian, dan menyerahkan dokumen ke kantor pemeriksa. Polisi selalu siap menerima pengaduan dari masyarakat umum tentang perampokan secara langsung atau melalui telepon. Setiap protes yang dianggap tepat akan segera ditindaklanjuti ke area atau tempat kejadian perkara. Polisi segera membaca laporan tersebut, melengkapi lokasi kejahatan, mengumpulkan bukti, dan mengejar tersangka yang melarikan diri. Dengan asumsi ada bukti meyakinkan yang mengarah pada tersangka, maka spesialis akan melakukan penangkapan. Berkas perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum bersama tersangka apabila telah diumumkan selesai atau telah memenuhi persyaratan penyidik umum.



Gambar 1. Gambar kartun contoh pencurian dengan kekerasan
(Sumber: internet/ GoRiau-Maraknya Perampokan dan Pencurian, goriau.com)

KESIMPULAN

Kejahatan kekerasan adalah pelanggaran hukum pidana yang melibatkan penggunaan kekerasan secara sengaja oleh satu orang terhadap orang lain. Penggunaan hukum terhadap tindak pidana perampokan dengan kekejaman harus sesuai dengan pengaturan kekuatan bajingan materiil dan keadaan-keadaan bagi yang berperkara untuk dipidana mengingat kenyataan-kenyataan yang terungkap pada pemeriksaan pendahuluan, ada dua alat bukti yang sah, pengamat ditegaskan oleh agama dan keyakinannya. Otoritas yang ditunjuk dalam menyimpulkan responden, mempertimbangkan unsur-unsur menjengkelkan dan moderat; Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta kualitas peraturan yang tiada tara dan keadilan yang terhormat, hakim juga sepantasnya berpikir untuk menemukan hal-hal yang dapat membebaskan penggugat dari kewajiban pidana, baik sebagai penjelasan atau motivasi untuk mengampuni, adanya kesalahan, adalah ilegal dan kekurangan alasan sebagai penjelasan. penghapus pidana, dengan tujuan agar hakim dapat menemukan penggugat rasional yang dipandang dapat diandalkan. Perenungan yang berbeda adalah sudut pandang non-hukum dan perspektif hukum, sentimen atau tujuan di balik keterlibatan yang diputuskan sebagai perenungan yang sah yang menyusun premis kasus pidana yang diselesaikan pada perampokan kasar dengan disiplin yang setara dengan tindakan mereka, untuk mencapai keadilan yang megah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmassasmita, R. (2010). Teori dan Kapita Selektia Kriminologi. Refika Aditama.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Jurnal Retentum. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), 32-42.
- Herrmann, C. R. (2015). The dynamics of robbery and violence hot spots. *Crime Science*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40163-015-0042-5>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
- Lasnita, F. A., Adji, M., & Utama, R. (2020). Juvenile Delinquency and Theft : How Law and Criminology Said ? 6, 343-348.
- Mangkepriyanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.
- Rosayadi, I. (2020). Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi). Duta Media Publishing.

- Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 273–278. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.36358>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Utari, I. (2012). Aliran dan Teori dalam Kriminolog. Thafa Media.